



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di jalan Dr. Ratulangi No. 131, RT 001 RW. 004, Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman Perum Sarindah Blok A1 No.13, kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbu dengan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 18 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1438 Hijriah, Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan kelurahan Salubulo Kecamatan Wara Utara,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp



Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0454/06/VIII/2017 tertanggal 28 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo selama hampir 2 bulan lalu berpindah-pindah selama 3 bulan
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhu), tetapi belum dikaruniai anak
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak mau bekerja;
 - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Noni terbukti dari pengakuan Noni sendiri melalui telepon
 - Tergugat sering pulang kerumah keluarganya dipaksa dari keluarganya dan tanpa alasan yang jelas dan Tidak mau kembali biar penggugat harus menjemputnya;
 - Antara tergugat dengan penggugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, tergugat ingin tinggal di rumah keluarganya sedangkan penggugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri atau dirumah sendiri
 - Tergugat menyuruh penggugat untuk menikah dengan laki-laki lain

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada awal tahun 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar Ketua pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan melanjutkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Tergugat) Terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 28 Januari 2019, tanggal 8 Februari 2019 dan tanggal 14 Februari 2019, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa pada persidangan berikutnya, Penggugat tidak pernah datang lagi untuk menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara sidang nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 8 Februari 2019 dan relaas panggilan nomor nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 14 Februari 2019, Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menegur Penggugat agar membayar kekurangan panjar biaya perkara tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Palopo telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat sebagaimana surat nomor W20-A10/206/HK.05/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya Pengadilan telah menegur Penggugat untuk membayar kekurangan biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut atau terhitung sampai tanggal 25 Maret 2019, Penggugat tidak memenuhinya maka gugatan Penggugat akan dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palopo Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 25 Maret 2019 yang menerangkan bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam surat teguran Panitera Pengadilan Agama Palopo, Penggugat tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp



Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya telah ternyata Penggugat tidak menghadap lagi ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya telah habis maka Pengadilan telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menegur Penggugat agar membayar kekurangan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Palopo telah menegur Penggugat, sebagaimana surat nomor W20-A10/206/HK.05/I/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya Pengadilan telah menegur Penggugat untuk membayar kekurangan biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut atau terhitung sampai tanggal 25 Maret 2019, Penggugat tidak memenuhinya maka gugatan Penggugat akan dibatalkan;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palopo Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 25 Maret 2019 menerangkan bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam surat teguran telah ternyata Penggugat tidak memenuhi isi teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan harus menyatakan bahwa telah ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara yang telah habis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak dipenuhinya isi teguran tersebut maka telah ternyata Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran perkara nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 18 Januari 2019 telah dibatalkan pendaftarannya maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan pendaftaran perkara nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp dibatalkan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Gugatan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti dan diluar kehadiran Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Juita

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)